



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/239 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mendorong pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mempersiapkan dokumen perencanaan pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu memberikan apresiasi/penghargaan dan insentif bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang telah mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik dan bermutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dilakukan penilaian terhadap kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan, sebagaimana dalam Berita Acara Penetapan Kabupaten dan Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Nomor 400.14.11/3010 tanggal 12 Juni 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Kabupaten dan Kota Tingkat Provinsi Jawa Tengah Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 Nomor 400.14.11/3010 tanggal 12 Juni 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan piagam penghargaan dan insentif bantuan keuangan.
- KETIGA : Insentif bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 25 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

- SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:
- 1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;
 - 2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 - 3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
 - 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 9. Bupati/Wali Kota Penerima Penghargaan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/239 TAHUN 2025
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2025.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	KOTA/KABUPATEN	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
1.	KOTA MAGELANG	Kota Terbaik I	Piagam penghargaan dan insentif bantuan keuangan sebesar Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).
2.	KOTA PEKALONGAN	Kota Terbaik II	Piagam penghargaan dan insentif bantuan keuangan sebesar Rp275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
3.	KOTA SURAKARTA	Kota Terbaik III	Piagam penghargaan dan insentif bantuan keuangan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
4.	KABUPATEN TEMANGGUNG	Kabupaten Terbaik I	Piagam Penghargaan dan Insentif Bantuan Keuangan sebesar Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah).
5.	KABUPATEN KEBUMEN	Kabupaten Terbaik II	Piagam penghargaan dan insentif bantuan keuangan sebesar Rp275.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
6.	KABUPATEN SRAGEN	Kabupaten Terbaik III	Piagam penghargaan dan insentif bantuan keuangan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
7.	KABUPATEN PURBALINGGA	Finalis	Piagam penghargaan dan insentif bantuan keuangan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
8.	KABUPATEN BANYUMAS	Finalis	Piagam penghargaan dan insentif bantuan keuangan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

NO	KOTA/KABUPATEN	PREDIKAT	PENGHARGAAN
1	2	3	4
9.	KABUPATEN BATANG	Finalis	Piagam penghargaan dan insentif bantuan keuangan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
10.	KABUPATEN KENDAL	Finalis	Piagam penghargaan dan insentif bantuan keuangan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
11.	KABUPATEN TEGAL	Finalis	Piagam penghargaan dan insentif bantuan keuangan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
12.	KABUPATEN PEMALANG	Finalis	Piagam penghargaan dan insentif bantuan keuangan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
13.	KABUPATEN BANJARNEGARA	Finalis	Piagam penghargaan dan insentif bantuan keuangan sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001